



MONITORING TINDAK LANJUT PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN YANG DITERIMA INSPEKTORAT PERIODE 2016

1. Dasar :

- a. Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-07/1.01/PPATK/08/12 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan.
- b. Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-17/1.05/PPATK/09/13 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat Oleh Pejabat dan Pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- c. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan dasar tersebut diatas, terkait dengan pengendalian pelaksanaan *Whistleblowing System* di lingkungan PPATK, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

2. Latar Belakang

Pelaporan tentang indikasi pelanggaran merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan, sehingga perlu mendapatkan tanggapan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Whistleblowing System merupakan sebuah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana yang telah terjadi atau akan terjadi yang

melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja. Masyarakat dengan budaya yang individualistik lebih efektif dibandingkan dengan budaya kolektif dalam penerapan Whistleblowing System.

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) juga memasukkan Whistleblowing System sebagai bagian dari 20 (dua puluh) indikator yang akan dinilai apabila suatu unit/satker diajukan sebagai unit yang ber-WBK.

Penanganan pelaporan pelanggaran (Whistleblowing System) di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan merupakan bagian dari sistem penanganan pengaduan masyarakat terpadu yang memfokuskan pada laporan yang berindikasi tindak pidana, yang dapat disampaikan melalui saluran khusus pada website PPATK.

Penanganan pelaporan yang berindikasi tindak pidana merupakan bagian dari tugas pengawasan intern sebagaimana diatur di dalam Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-07/1.01/PPATK/08/12 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan, Bab VIII pasal 84 yang menyatakan Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan PPATK. Sedangkan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor: Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah dinyatakan setiap instansi pemerintah pusat dan daerah dapat menindaklanjuti pedoman tersebut dengan aturan yang lebih teknis.

3. Ruang Lingkup

Kegiatan pemantauan implementasi ini hanya difokuskan pada implementasi PER-17/1.05/PPATK/09/13 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat Atas Dugaan Pelanggaran Oleh Pejabat dan Pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Penilaian indikator WBS dapat dilihat dari tiga aspek yaitu aspek pemenuhan, kualitas dan implementasi.

4. Tujuan Kegiatan

- a. Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan pelanggaran di lingkungan PPATK;
- b. Mendorong pegawai di lingkungan PPATK yang memiliki informasi dan bukti-bukti tentang indikasi perbuatan pelanggaran untuk melaporkannya secara aman dan bertanggung jawab.

5. Hasil Monitoring

Dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh Inspektorat bahwa ada tiga aspek penilaian indikator *Whistleblowing System* yaitu aspek pemenuhan, kualitas dan implementasi.

- a. Aspek pemenuhan, yang dilihat adalah keberadaan dari pedoman *Whistleblowing System*, pedoman tentang tata cara penanganan pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran yang dilakukan pegawai PPATK sudah diatur dalam Peraturan Kepala Nomor: PER-17/1.05/PPATK/09/13 bulan September 2013. Selain itu telah dilakukan sosialisasi terhadap aplikasi WBS kepada pegawai PPATK pada bulan September 2015.
- b. Aspek kualitas yang dilihat adalah sejauhmana penanganan/tindak lanjut pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh Inspektorat.

Laporan yang diterima oleh Inspektorat selama periode 2016 sebanyak **3 (tiga) laporan**.

Selama periode Januari sampai dengan Oktober 2016 terdapat 3 (tiga) pengaduan atas dugaan pelanggaran yang telah disampaikan kepada Inspektorat PPATK. Berdasarkan Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-17/1,05/PPATK/09/13 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Dugaan Pelanggaran Oleh Pejabat dan Pegawai PPATK, jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan terdiri dari:

- 1) Penyalahgunaan wewenang
- 2) Korupsi atau pungutan liar
- 3) Kepegawaian
- 4) Hukum
- 5) Kewaspadaan Nasional
- 6) Tatalaksana dan Regulasi

Dari 3 (tiga) pengaduan pelanggaran yang telah diterima ketiganya terindikasi masuk dalam jenis **pelanggaran kepegawaian**. Dari 3 (tiga) pengaduan tersebut tidak terkait pegawai atau pejabat PPATK namun indikasi pencucian uang yang dilakukan oleh orang diluar PPATK. Atas ketiga pengaduan tersebut, telah **disampaikan ke unit kerja terkait yaitu Direktorat Analisis Transaksi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut**.

- c. Aspek implementasi, yang dilihat adalah bagaimana implementasi dari aplikasi WBS ini. Kesulitan yang sering menjadi pertanyaan bagi Inspektorat adalah bagaimana indikator keberhasilan dari aspek implementasi tersebut, apakah kalau tidak ada pengaduan berarti aspek implementasi tersebut dinilai nol., sehingga indikator keberhasilan implementasi WBS menjadi rendah. Tidak adanya pengaduan bukan berarti sistem tersebut tidak berjalan, sistem tersebut dapat dikatakan telah diimplementasikan apabila secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi. Implementasi juga bisa dalam bentuk penyediaan sarana/media pengaduan, misalnya media pengaduan dapat dilakukan melalui aplikasi WBS, hotline, layanan pesan singkat (sms), kotak pengaduan.

Penerapan *Whistle Blowing System* tidak hanya terbatas pada komitmen Pimpinan saja, tetapi juga dibutuhkan kepedulian dan komitmen pegawai di lingkungan internal. Sudut pandangnya adalah *Whistle Blowing System* ini dipandang sebagai bagian dari sarana atau media dalam mencapai tujuan PPATK.

Jakarta, Desember 2016

Inspektur PPATK

ttd

Aris Priatno